



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Maybrat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat nomor 16/PL.02.1-BA/9605/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maybrat
Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Ketiga Tahun
2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model
A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,
ttd.
DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Hukum



Oktavianus Pagirik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR 12 TAHUN 2025.

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	AIFAT	23	1.662	1.625	3.287
2	AIFAT UTARA	20	1.429	1.411	2.840
3	AIFAT TIMUR	9	530	503	1.033
4	AIFAT SELATAN	16	1.068	1.069	2.137
5	AITINYO BARAT	9	709	724	1.433
6	AITINYO	17	1.154	1.211	2.365
7	AITINYO UTARA	12	621	647	1.268
8	AYAMARU	8	1.073	1.169	2.242
9	AYAMARU UTARA	12	1.239	1.266	2.505
10	AYAMARU TIMUR	8	525	605	1.130
11	MARE	9	877	835	1.712
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	786	769	1.555
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	351	340	691
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	213	195	408
15	AYAMARU SELATAN	10	908	885	1.793
16	AYAMARU JAYA	10	1.041	1.076	2.117
17	AYAMARU SELATAN JAYA	7	649	685	1.334
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	557	592	1.149
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	556	548	1.104

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
20	AYAMARU TENGAH	10	1.250	1.175	2.425
21	AYAMARU BARAT	8	634	616	1.250
22	AITINYO TENGAH	14	609	635	1.244
23	AITINYO RAYA	10	607	590	1.197
24	MARE SELATAN	9	711	778	1.489
	TOTAL	260	19.759	19.949	39.708

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

